



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, dibentuk Cabang Dinas dan unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dan badan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Dinas/Kepala Badan adalah Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah Provinsi Banten.
9. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
13. Kepala adalah Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas atau Badan Daerah Provinsi Banten.
14. Kepala satuan pendidikan adalah jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
15. Direktur Rumah Sakit adalah dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Rumah Sakit.
 16. Satuan Pendidikan Provinsi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs dan jenis pendidikan khusus.
 17. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
 18. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 19. Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SKh adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada jenjang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
 20. Klasifikasi adalah menggolongkan menurut standar yang telah ditetapkan.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :

1. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak Kelas A;
2. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang Kelas A;
3. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon dan Kota Serang dan Kabupaten Serang Kelas A;

4. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang Kelas A;
5. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Kelas A;
6. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang Kelas A;
7. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon Kelas A;
8. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara Kelas A;
9. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan Kelas A;
10. UPTD Taman Budaya dan Museum Kelas B;
11. UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;
12. UPTD RSUD Banten Kelas B;
13. UPTD RSUD Malingping Kelas C;
14. UPTD Pelatihan Kesehatan Kelas A;
15. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A;
16. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau Kelas A;
17. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane Kelas A;
18. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna Kelas A;
19. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang Kelas A;
20. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon Kelas A;
21. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang Kelas A;
22. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak Kelas A;
23. UPTD Pengujian Bahan, Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi Kelas A;
24. UPTD Perlindungan Sosial Kelas A;
25. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Kelas A;
26. UPTD Latihan Kerja Kelas A;
27. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang Kelas B;
28. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak Kelas B;
29. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Kelas B;
30. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota

Tangerang Selatan Kelas B;

31. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A;
32. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A;
33. UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten Kelas A;
34. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A;
35. UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga Kelas A;
36. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
37. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kelas A;
38. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Kelas A;
39. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A;
40. UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A;
41. UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak Kelas B;
42. UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner Kelas B;
43. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A;
44. UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri Kelas A;
45. UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A;
46. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang Kelas A;
47. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande Kelas A;
48. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang Kelas A;
49. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung Kelas A;
50. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Kelas A;
51. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat Kelas A;
52. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong Kelas A;
53. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja Kelas A;
54. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol Kelas A;
55. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug Kelas A; dan
56. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon Kelas A.

BAB III

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN WILAYAH KABUPATEN LEBAK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (3) Pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak, terdapat Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Wanasalam;
 2. SMAN 1 Gunung Kencana;
 3. SMAN 1 Curugbitung;
 4. SMAN 1 Cimarga;
 5. SMAN 1 Rangkasbitung;
 6. SMAN 1 Cikulur;
 7. SMAN 1 Cipanas;
 8. SMAN 1 Warunggunung;
 9. SMAN 1 Leuwidamar;
 10. SMAN 1 Cigemblong;
 11. SMAN 1 Bojongmanik;
 12. SMAN 1 Kalanganyar;
 13. SMAN 1 Sajira;

14. SMAN 1 Maja;
15. SMAN 1 Cileles;
16. SMAN 1 Cibadak;
17. SMAN 1 Sobang;
18. SMAN 1 Panggarangan;
19. SMAN 1 Muncang;
20. SMAN 1 Cibeber;
21. SMAN 1 Cihara;
22. SMAN 1 Ciligrang;
23. SMAN 1 Bayah;
24. SMAN 1 Cijaku;
25. SMAN 1 Malingping;
26. SMAN 1 Banjarsari;
27. SMKN 1 Gunung Kencana;
28. SMKN 1 Rangkasbitung;
29. SMKN 1 Curugbitung;
30. SMKN 1 Bayah;
31. SMKN 1 Cikulur;
32. SMKN 1 Cipanas;
33. SMKN 1 Sobang;
34. SMKN 1 Cileles;
35. SMKN 1 Cirinten;
36. SMKN 1 Malingping;
37. SMKN 1 Warunggunung;
38. SMKN 1 Lebakgedong;
39. SMKN 1 Cibeber.
40. SMAN 2 Bayah;
41. SMAN 2 Leuwidamar;
42. SMAN 2 Malingping;
43. SMAN 2 Cibeber;
44. SMAN 2 Maja;
45. SMAN 2 Banjarsari;
46. SMAN 2 Rangkasbitung;
47. SMKN 2 Rangkasbitung;
48. SMAN 3 Rangkasbitung;
49. SMAN 3 Cibeber;
50. SKhN 01 Lebak;
51. SKhN 02 Lebak; dan

52. SKhN 03 Lebak.

- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Satuan Pendidikan memiliki tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasi kelas A.
- (2) Cabang Dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi Cabang Dinas kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi SMA dan Kebudayaan; dan
 - d. Seksi SMK dan SKh; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi pada Satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Bagan Susunan Satuan Pendidikan

tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 7

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 8

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (3) Pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang, terdapat Satuan Pendidikan, meliputi:

1. SMAN 1 Pandeglang;
 2. SMAN 2 Pandeglang;
 3. SMAN 3 Pandeglang;
 4. SMAN 4 Pandeglang;
 5. SMAN 5 Pandeglang;
 6. SMAN 6 Pandeglang;
 7. SMAN 7 Pandeglang;
 8. SMAN 8 Pandeglang;
 9. SMAN 9 Pandeglang;
 10. SMAN 10 Pandeglang;
 11. SMAN 11 Pandeglang;
 12. SMAN 12 Pandeglang;
 13. SMAN 13 Pandeglang;
 14. SMAN 14 Pandeglang;
 15. SMAN 15 Pandeglang;
 16. SMAN 16 Pandeglang;
 17. SMAN 17 Pandeglang;
 18. SMAN CMBBS;
 19. SMKN 1 Pandeglang;
 20. SMKN 2 Pandeglang;
 21. SMKN 3 Pandeglang;
 22. SMKN 4 Pandeglang;
 23. SMKN 5 Pandeglang;
 24. SMKN 6 Pandeglang;
 25. SMKN 7 Pandeglang;
 26. SMKN 8 Pandeglang;
 27. SMKN 9 Pandeglang;
 28. SMKN 10 Pandeglang;
 29. SMKN 11 Pandeglang;
 30. SMKN 12 Pandeglang; dan
 31. SKhN 01 Pandeglang.
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Satuan Pendidikan memiliki tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

Pasal 9

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diklasifikasi kelas A.
- (2) Cabang Dinas kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi Cabang Dinas kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi SMA dan Kebudayaan;
 - d. Seksi SMK dan SKh;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
- (2) Susunan Organisasi pada Satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Bagan Susunan Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN WILAYAH KOTA CILEGON, KOTA SERANG DAN KABUPATEN SERANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 11

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 12

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (3) Pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang, terdapat Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Cilegon;
 2. SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon;
 3. SMAN 3 Cilegon;
 4. SMAN 4 Cilegon;
 5. SMAN 5 Cilegon;

6. SMKN 1 Cilegon;
7. SMKN 2 Cilegon;
8. SMKN 3 Cilegon;
9. SMKN 4 Cilegon;
10. SMAN 1 Kota Serang;
11. SMAN 2 Kota Serang;
12. SMAN 3 Kota Serang;
13. SMAN 4 Kota Serang;
14. SMAN 5 Kota Serang;
15. SMAN 6 Kota Serang;
16. SMAN 7 Kota Serang;
17. SMAN 8 Kota Serang;
18. SMKN 1 Kota Serang;
19. SMKN 2 Kota Serang;
20. SMKN 3 Kota Serang;
21. SMKN 4 Kota Serang;
22. SMKN 5 Kota Serang;
23. SMKN 6 Kota Serang
24. SMKN 7 Kota Serang;
25. SMKN Pertanian;
26. SKhN 01 Serang;
27. SKhN 02 Serang.
28. SMAN 1 Cinangka;
29. SMAN 1 Kramat Watu;
30. SMAN 1 Kopo;
31. SMAN 1 Binuang;
32. SMAN 1 Pontang;
33. SMAN 1 Petir;
34. SMAN 1 Waringinkurung;
35. SMAN 1 Kragilan;
36. SMAN 1 Carenang;
37. SMAN 1 Puloampel;
38. SMAN 1 Cikande;
39. SMAN 1 Baros;
40. SMAN 1 Ciruas;
41. SMAN 1 Bojonegara;
42. SMAN 1 Bandung;
43. SMAN 1 Anyer;

44. SMAN 1 Padarincang;
 45. SMAN 1 Kibin;
 46. SMAN 1 Gunung Sari;
 47. SMAN 1 Ciomas;
 48. SMAN 1 Pabuaran;
 49. SMAN 1 Mancak;
 50. SMAN 1 Cikeusal;
 51. SMAN 1 Jawilan;
 52. SMAN 1 Pamarayan;
 53. SMAN 1 Tirtayasa;
 54. SMKN 1 Anyer;
 55. SMKN 1 Kramatwatu;
 56. SMKN 1 Cikande;
 57. SMKN 1 Puloampel;
 58. SMKN 1 Tanara;
 59. SMKN 1 Tunjung Teja;
 60. SMKN 1 Ciruas;
 61. SMKN 1 Cinangka; dan
 62. SMKN 1 Kragilan;
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (5) Satuan Pendidikan memiliki tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

Pasal 13

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diklasifikasi kelas A.
- (2) Cabang Dinas kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi Cabang Dinas kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi SMA dan Kebudayaan;
 - d. Seksi SMK dan SKh; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi pada Satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Bagan Susunan Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 15

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 16

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang

manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (3) Pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang, terdapat Satuan Pendidikan, meliputi:
 1. SMAN 1 Kabupaten Tangerang;
 2. SMAN 2 Kabupaten Tangerang;
 3. SMAN 3 Kabupaten Tangerang;
 4. SMAN 4 Kabupaten Tangerang;
 5. SMAN 5 Kabupaten Tangerang;
 6. SMAN 6 Kabupaten Tangerang;
 7. SMAN 7 Kabupaten Tangerang;
 8. SMAN 8 Kabupaten Tangerang;
 9. SMAN 9 Kabupaten Tangerang;
 10. SMAN 10 Kabupaten Tangerang;
 11. SMAN 11 Kabupaten Tangerang;
 12. SMAN 12 Kabupaten Tangerang;
 13. SMAN 13 Kabupaten Tangerang;
 14. SMAN 14 Kabupaten Tangerang;
 15. SMAN 15 Kabupaten Tangerang;
 16. SMAN 16 Kabupaten Tangerang;
 17. SMAN 17 Kabupaten Tangerang;
 18. SMAN 18 Kabupaten Tangerang;
 19. SMAN 19 Kabupaten Tangerang;
 20. SMAN 20 Kabupaten Tangerang;
 21. SMAN 21 Kabupaten Tangerang;
 22. SMAN 22 Kabupaten Tangerang;
 23. SMAN 23 Kabupaten Tangerang;
 24. SMAN 24 Kabupaten Tangerang;

25. SMAN 25 Kabupaten Tangerang;
 26. SMAN 26 Kabupaten Tangerang;
 27. SMAN 27 Kabupaten Tangerang;
 28. SMAN 28 Kabupaten Tangerang;
 29. SMAN 29 Kabupaten Tangerang;
 30. SMKN 1 Kabupaten Tangerang Panongan;
 31. SMKN 2 Kabupaten Tangerang;
 32. SMKN 3 Kabupaten Tangerang;
 33. SMKN 4 Kabupaten Tangerang;
 34. SMKN 5 Kabupaten Tangerang Mauk;
 35. SMKN 6 Kabupaten Tangerang;
 36. SMKN 7 Kabupaten Tangerang;
 37. SMKN 8 Kabupaten Tangerang;
 38. SMKN 9 Kabupaten Tangerang;
 39. SMKN 10 Kabupaten Tangerang;
 40. SMKN 11 Kabupaten Tangerang;
 41. SMKN 12 Kabupaten Tangerang; dan
 42. SKhN 01 Balaraja
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Satuan Pendidikan memiliki tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

Pasal 17

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diklasifikasi kelas A.
- (2) Cabang Dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi Cabang Dinas kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - b. Kepala;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Seksi SMA dan Kebudayaan;
 - e. Seksi SMK dan SKh; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi pada Satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Bagan Susunan Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
WILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 19

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 20

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (3) Pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, terdapat Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Tangerang;
 2. SMAN 2 Tangerang;
 3. SMAN 3 Tangerang;
 4. SMAN 4 Tangerang;
 5. SMAN 5 Tangerang;
 6. SMAN 6 Tangerang;
 7. SMAN 7 Tangerang;
 8. SMAN 8 Tangerang;
 9. SMAN 9 Tangerang;
 10. SMAN 10 Tangerang;
 11. SMAN 11 Tangerang;
 12. SMAN 12 Tangerang;
 13. SMAN 13 Tangerang;
 14. SMAN 14 Tangerang;
 15. SMAN 15 Tangerang;
 16. SMKN 1 Tangerang;
 17. SMKN 2 Tangerang;
 18. SMKN 3 Tangerang;
 19. SMKN 4 Tangerang;

20. SMKN 5 Tangerang;
 21. SMKN 6 Tangerang;
 22. SMKN 7 Tangerang;
 23. SMKN 8 Tangerang;
 24. SMKN 9 Tangerang;
 25. SMAN 1 Kota Tangerang Selatan;
 26. SMAN 2 Kota Tangerang Selatan;
 27. SMAN 3 Kota Tangerang Selatan;
 28. SMAN 4 Kota Tangerang Selatan;
 29. SMAN 5 Kota Tangerang Selatan;
 30. SMAN 6 Kota Tangerang Selatan;
 31. SMAN 7 Kota Tangerang Selatan;
 32. SMAN 8 Kota Tangerang Selatan;
 33. SMAN 9 Kota Tangerang Selatan;
 34. SMAN 10 Kota Tangerang Selatan;
 35. SMAN 11 Kota Tangerang Selatan;
 36. SMAN 12 Kota Tangerang Selatan;
 37. SMKN 1 Kota Tangerang Selatan;
 38. SMKN 2 Kota Tangerang Selatan;
 39. SMKN 3 Kota Tangerang Selatan;
 40. SMKN 4 Kota Tangerang Selatan;
 41. SMKN 5 Kota Tangerang Selatan;
 42. SMKN 6 Kota Tangerang Selatan; dan
 43. SMKN 7 Kota Tangerang Selatan.
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Satuan Pendidikan memiliki tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

Pasal 21

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diklasifikasi kelas A.
- (2) Cabang Dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi Cabang Dinas kelas A, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian tata usaha.
- c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
- d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
 - b. Kepala;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Seksi SMA dan Kebudayaan;
 - e. Seksi SMK dan SKh; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi pada Satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Bagan Susunan Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI
BANTEN WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG.

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 23

- (1) Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Pandeglang adalah Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 24

- (1) Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Pandeglang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasiguna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Pandeglang mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam kaitannya perkerjaan dan efisiensi lingkungan publik;
 - b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;
 - d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan

- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Pasal 25

- (1) Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diklasifikasi kelas A.
- (2) Cabang Dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi Cabang Dinas kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH;
 - d. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON.

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 27

- (1) Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon adalah Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 28

- (1) Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam kaitannya perkerjaan dan efisiensi lingkungan publik;
 - b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;
 - d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan
 - g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Pasal 29

- (1) Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sebagaimana dimaksud Pasal 27 diklasifikasi kelas A.
- (2) Cabang Dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi Cabang Dinas kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH;
 - d. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tercantum dalam Lampiran Ihuruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X

CABANG DINASKELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN

WILAYAH UTARA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 31

- (1) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara adalah Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Pasal 32

- (1) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan dalam bidang pelayanan masyarakat, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan pesisir, laut, pulau-pulau kecil serta sumberdaya kelautan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pengelolaan Perairan Utara;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pengelolaan Perairan Utara;
 - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara sektor kelautan di Wilayah Pengelolaan Perairan Utara kewenangan kelautan dan perikanan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Banten;
 - d. Pelaksanaan perlindungan plasma nutfah sumber daya kelautan;
 - e. Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan berkelanjutan;
 - f. Penyusunan pedoman dan standar teknis petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis kegiatan kelautan;
 - g. Penyusunan kebijakan sektoral dalam penataan dan pelaksanaan pengelolaan perairan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tata kelola, pendayagunaan dan pengawasan dan pengendalian pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

- i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Wilayah Pengelolaan Perairan Utara;
- j. Menyusun rencana pengelolaan dan masterplan Sempadan Pantai dan pulau-pulau kecil di Wilayah Pengelolaan Perairan Utara;
- k. Melakukan Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Pulau-pulau Kecil di Wilayah Pengelolaan Perairan Utara;
- l. Penyiapan data statistik dan informasi Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pengelolaan Perairan Utara;
- m. menyusun rencana potensi pendapatan daerah sektor kelautan;
- n. Melakukan pelayanan masyarakat pada sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya;
- o. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pengelolaan Perairan Utara; dan
- p. Melaksanakan tugas teknis dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diklasifikasi kelas A.
- (2) Cabang Dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi Cabang Dinas kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Laut, Pasir dan Pulau-pulau Kecil;
 - d. Seksi Pelayanan Usaha Jasa Kelautan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN

WILAYAH SELATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 35

- (1) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan adalah Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Pasal 36

- (1) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan dalam bidang pelayanan masyarakat, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan pesisir, laut, pulau-pulau kecil serta sumberdaya kelautan;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pengelolaan Perairan Selatan;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pengelolaan Perairan Selatan;
 - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara sektor kelautan di Wilayah Pengelolaan Perairan Selatan kewenangan kelautan dan perikanan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Banten;
 - d. Pelaksanaan perlindungan plasma nutfah sumber daya kelautan;
 - e. Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan berkelanjutan;
 - f. Penyusunan pedoman dan standar teknis petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis kegiatan kelautan;
 - g. Penyusunan kebijakan sektoral dalam penataan dan pelaksanaan pengelolaan perairan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tata kelola, pendayagunaan dan pengawasan dan pengendalian pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Wilayah Pengelolaan Perairan Selatan;
 - j. Menyusun rencana pengelolaan dan masterplan Sempadan Pantai dan pulau-pulau kecil di Wilayah Pengelolaan Perairan Utara/Selatan;
 - k. Melakukan Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Pulau-pulau Kecil di Wilayah Pengelolaan Perairan Selatan;
 - l. Penyiapan data statistik dan informasi Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pengelolaan Perairan Selatan;
 - m. menyusun rencana potensi pendapatan daerah sektor kelautan;
 - n. Melakukan pelayanan masyarakat pada sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya;
 - o. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pengelolaan Perairan Selatan; dan

- p. Melaksanakan tugas teknis dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diklasifikasi kelas A;
- (2) Cabang Dinas kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar;
- (3) Susunan organisasi Cabang Dinas kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Laut, Pasir dan Pulau-pulau Kecil;
 - d. Seksi Pelayanan Usaha Jasa Kelautan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas;
- (2) Bagan susunan organisasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 39

- (1) UPTD Taman Budaya dan Museum adalah UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) UPTD Taman Budaya dan Museum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 40

- (1) UPTD Taman Budaya dan Museum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian seni budaya daerah dan di bidang pengelolaan museum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Taman Budaya dan Museum mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan Seni Budaya daerah;
 - b. Pengembangan seni budaya daerah;
 - c. Pemanfaatan seni budaya daerah;
 - d. Penelitian, pengumpulan dan pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum;
 - e. Fasilitasi bimbingan informasi koleksi museum untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat; dan
 - f. Kerja sama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam penyebarluasan informasi, promosi jasa dan pemanfaatan fasilitas.

Pasal 41

- (1) UPTD Taman Budaya dan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diklasifikasi kelas B.
- (2) UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha; dan
 - c. Pelaksana dan Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi UPTD Taman Budaya dan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Taman Budaya dan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

UPTD TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 43

- (1) UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan adalah UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 44

- (1) UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan produksi media pembelajaran muatan lokal berbasis teknologi, informasi dan komunikasi;
 - c. Pengelolaan e-layanan bidang pendidikan dan kebudayaan;

- d. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan kerja sama pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
- f. Penyusunan Laporan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan; dan
- g. Pelaksanaan administrasi UPTD

Pasal 45

- (1) UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diklasifikasi kelas A;
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemanfaatan;
 - d. Seksi Evaluasi; dan
 - e. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten adalah UPTD pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten adalah rumah sakit kelas B yang berlokasi di Kota Serang.

Pasal 48

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
 - g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan Medis; dan
 2. Bidang Keperawatan;
- c. Wakil Direktur Penunjang, membawahkan:
 1. Bidang Logistik; dan
 2. Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

- d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - 1. Bagian Umum; dan
 - 2. Bagian Keuangan.
- e. Komite;
- f. SPI;
- g. Instalasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Medis membawahkan:
 - 1. Seksi Operasional Pelayanan; dan
 - 2. Seksi Pemantauan Pelayanan;
- b. Bidang Keperawatan membawahkan:
 - 1. Seksi Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan.

Pasal 51

Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c terdiri atas:

- a. Bidang Logistik membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Barang Medis; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Barang Nonmedis.
- b. Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit membawahkan:
 - 1. Seksi Rekam Medis dan Pelaporan; dan
 - 2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

Pasal 52

Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d terdiri atas:

- a. Bagian Umum membawahkan:
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub bagian Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Bagian Keuangan membawahkan:
1. Sub bagian Anggaran dan Akuntansi; dan
 2. Sub bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.

Pasal 53

Bagan susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Satuan Pengawas Internal

Pasal 54

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten membentuk SPI.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Susunan Satuan Pengawas Internal, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Masa jabatan Satuan Pengawas Internal adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat

Instalasi

Pasal 55

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten membentuk Instalasi.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Instalasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instalasi dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau nonmedis.

BAB XV

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 56

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping adalah UPTD pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- (3) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping adalah rumah sakit kelas C yang berlokasi di Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Pasal 57

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
 - f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 58

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Sekretariat;
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Medis;
 1. Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medis; dan
 2. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Kerjasama.
 - d. Bidang Keperawatan;
 1. Seksi Rawat Inap; dan
 2. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Khusus.
 - e. Bidang Penunjang;
 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 2. Seksi Penunjang Non Medis.
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - h. Instalasi; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI
UPTD PELATIHAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 59

- (1) UPTD Pelatihan Kesehatan adalah UPTD pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 60

- (1) UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - d. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi, sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - e. Penyiapan pengembangan kemitraan;
 - f. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan
 - g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 61

- (1) UPTD Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewisudahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu;
 - d. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVII

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 63

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPTD pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 64

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;

- d. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan rujukan pemeriksaan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
- e. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan kalibrasi;
- f. Pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian mutu;
- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Pasal 65

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Pengendalian Mutu; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II

huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVIII

UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG - CIDANAU

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 67

- (1) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung - Cidanau dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 68

- (1) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung - Cidanau, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung - Cidanau mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air;
 - d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
 - e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
 - f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;

- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
- j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; dan
- l. pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 69

- (1) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung – Cidanau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung–Cidanau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pemanfaatan Air; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung - Cidanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIX
UPTD PENGELOLAANDAERAH ALIRAN SUNGAI
CIDURIAN - CISADANE
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 71

- (1) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian– Cisadane adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian– Cisadane dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 72

- (1) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian – Cisadane, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian–Cisadane mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air;
 - d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
 - e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
 - f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
 - h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;

- i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
- j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; dan
- l. pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 73

- (1) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian – Cisadane sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian–Cisadane sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pemanfaatan Air; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XX

UPTD PENGELOLAANDAERAH ALIRAN SUNGAI CILIMAN - CISAWARNA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 75

- (1) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman– Cisawarna adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman– Cisawarna dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 76

- (1) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman– Cisawarna, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman–Cisawarna, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air;
 - d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
 - e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
 - f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
 - h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
 - j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
 - k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; dan

1. pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 77

- (1) UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman–Cisawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman – Cisawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pemanfaatan Air;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman – Cisawarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXI

UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN TANGERANG

Pasal 79

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

- (3) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 80

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan aset jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi teknis di bidang jalan dan jembatan;
 - h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; dan
 - i. pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 81

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar;
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Bahan dan Peralatan; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXII
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SERANG-CILEGON
Pasal 83

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.
- (3) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 84

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan asset Jalan dan Jembatan;
- e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan evaluasi teknis di bidang Jalan dan Jembatan;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; dan
- i. pengelolaan Ketatausahaan.

Pasal 85

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Bahan dan Peralatan; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIII

UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PANDEGLANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 87

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 88

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan asset Jalan dan Jembatan;
 - e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi teknis di bidang Jalan dan Jembatan;
 - h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; dan
 - i. pengelolaan Ketatausahaan.

Pasal 89

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 90

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Bahan dan Peralatan; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf Hyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIV
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN LEBAK
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 91

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 92

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak masing-masing mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan asset Jalan dan Jembatan;
 - e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi teknis di bidang Jalan dan Jembatan;
 - h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; dan
 - i. pengelolaan Ketatausahaan.

Pasal 93

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak sebagaimana dimaksud Pasal 91 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- d. Seksi Bahan dan Peralatan; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXV

UPTD PENGUJIAN BAHAN, KONTRUKSI BANGUNAN DAN INFORMASI KONTRUKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 95

- (1) UPTD Pengujian BahanKontruksi Bangunan dan Informasi Kontruksi adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) UPTD Pengujian Bahan Kontruksi Bangunan dan Informasi Kontruksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 96

- (1) UPTD Pengujian Bahan Kontruksi Bangunan dan Informasi Kontruksi mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam pelayanan pengujian bahan bangunan dan pengujian konstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Bahan Kontruksi Bangunan dan Informasi Kontruksi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pengujian bahan-bahan kebinamargaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pengujian konstruksi; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Pasal 97

- (1) UPTD Pengujian Bahan Kontruksi Bangunan dan Informasi Kontruksi sebagaimana dimaksud Pasal 95 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 98

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Bahan Kontruksi Bangunan dan Informasi Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Pengujian Bahan;
 - d. Kepala Seksi Pengujian Konstruksi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengujian Bahan Kontruksi Bangunan dan Informasi Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVI UPTD PERLINDUNGAN SOSIAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi Pasal 99

- (1) UPTD Perlindungan Sosial adalah UPTD pada Dinas Sosial.
- (2) UPTD Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 100

- (1) UPTD Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Perlindungan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Perlindungan Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Perlindungan Sosial;
 - c. pengelolaan di bidang pelayanan sosial;
 - d. pengelolaan di bidang perawatan sosial;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 101

- (1) UPTD Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 99 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 102

- (1) Susunan organisasi UPTD Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi penerimaan dan penyaluran;
 - d. Seksi pelayanan dan perawatan; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Organisasi UPTD Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVII

UPTDPANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 103

- (1) UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial adalah UPTD pada Dinas Sosial.
- (2) UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 104

- (1) UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - c. Pengelolaan di bidang pemulihan sosial;
 - d. Pengelolaan di bidang pengembangan sosial;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana Panti; dan
 - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 105

- (1) UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 103 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 106

- (1) Susunan organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi penerimaan dan penyaluran;
 - d. Seksi pemulihan dan pengembangan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVIII
UPTD LATIHAN KERJA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 107

- (1) UPTD Latihan Kerja adalah UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
- (2) UPTD Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Pasal 108

- (1) UPTD Latihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelatihan kerja, peningkatan keterampilan dan uji kompetensi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Latihan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program BLKI;
 - b. penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan kerja;
 - c. pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi;
 - d. promosi program dan pemasaran lulusan; dan
 - e. pelaksanaan *On The Job Training* peserta latihan kerja di perusahaan.

Pasal 109

- (1) UPTD Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 110

- (1) Susunan organisasi UPTD Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pemasaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIX

UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 111

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon adalah UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
- (2) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Pasal 112

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program-program pelaksanaan penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
 - b. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi teknis dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
 - d. Penyelenggaraan administrasi pelaksanaan penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
 - e. Pengelolaan fasilitas dan peralatan pengawasan ketenagakerjaan;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan ketata usahaan; dan

g. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 113

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 diklasifikasi kelas B.
- (2) UPTD kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha; dan
 - c. Pelaksana dan Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 114

- (3) Susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXX

UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SERANG, KABUPATEN PANDEGLANG DAN KABUPATEN LEBAK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 115

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak adalah UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
- (2) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dipimpin oleh seorang Kepala yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Pasal 116

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program-program pelaksanaan penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
 - b. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi teknis dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
 - d. Penyelenggaraan administrasi pelaksanaan penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
 - e. Pengelolaan fasilitas dan peralatan pengawasan ketenagakerjaan;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan ketata usahaan; dan
 - g. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 117

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 diklasifikasi kelas B.
- (2) UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha; dan
 - c. Pelaksana dan Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 118

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TANGERANG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 119

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang adalah UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
- (2) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Pasal 120

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program-program pelaksanaan penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
- b. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
- c. Pelaksanaan koordinasi teknis dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
- d. Penyelenggaraan administrasi pelaksanaan penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
- e. Pengelolaan fasilitas dan peralatan pengawasan ketenagakerjaan;
- f. Penyelenggaraan kegiatan ketata usaha; dan
- g. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 121

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diklasifikasi kelas B.
- (2) UPTD kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas B, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha; dan
 - c. Pelaksana dan Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 122

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXII

UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 123

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan adalah UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
- (2) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Pasal 124

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program-program pelaksanaan penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
 - b. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi teknis dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;
 - d. Penyelenggaraan administrasi pelaksanaan penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan, pengujian dan penindakan;

- e. Pengelolaan fasilitas dan peralatan pengawasan ketenagakerjaan;
- f. Penyelenggaraan kegiatan ketata usahaan; dan
- g. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 125

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 diklasifikasi kelas B.
- (2) UPTD kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha; dan
 - c. Pelaksana dan Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 126

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXIII

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 127

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan adalah UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 128

- (1). UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan teknis laboratorium, Penelitian dan pengujian kualitas lingkungan dan penyelenggaraan uji profisiensi.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. pengujian dan analisis serta metode analisis laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
 - b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
 - d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
 - e. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.

Pasal 129

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 130

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mutu;
 - d. Seksi Teknis; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional..
- (2) Bagan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXIV

UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 131

- (1) UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan adalah UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- (2) UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 132

- (1) UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
 - b. Penyusunan rencana teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;

- c. Pelayanan sertifikasi benih, bibit dan sumber benih tanaman hutan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan produksi benih dan bibit tanaman hutan dan tanaman produktif untuk kegiatan konservasi tanah, air dan lingkungan di luar kawasan hutan;
- e. Pelayanan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
- f. Bimbingan teknis dan pelayanan perbenihan kepada pelaku usaha perbenihan, dunia pendidikan, aparaturnya dan masyarakat;
- g. Penyediaan data dan informasi sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- h. Fasilitasi penelusuran, identifikasi, pembangunan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumber benih tanaman hutan dan plasma nutfah;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, tenaga teknis lapangan dan tenaga laboratorium terkait perbenihan dan sertifikasi;
- j. Fasilitasi pengembangan tanaman langka/endemik/varietas/species yang hampir punah/memiliki nilai ekonomis tinggi secara in vitro;
- k. Fasilitasi supervisi pembangunan dan penilaian kelayakan kebun sumber benih serta monitoring evaluasi kebun sumber benih;
- l. Fasilitasi rekomendasi Penetapan Pengada dan atau Pengedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan; dan
- m. Pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.

Pasal 133

- (1) UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewartakan beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 134

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sertifikasi;
 - d. Seksi Perbenihan;
 - e. Instalasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Instalasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Instalasi Persemaian Permanen di Gunung Pinang Kabupaten Serang;
 - b. Instalasi Laboratorium Kultur Jaringan di Gunung Pinang Kabupaten Serang;
 - c. Instalasi Kebun Sumber Benih di Gunung Pinang Kabupaten Serang; dan
 - d. Instalasi Kebun Koleksi/Arboreteum di Gunung Pinang Kabupaten Serang.
- (3) Bagan Organisasi UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf O yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXV

UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 135

- (1) UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten adalah UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

- (2) UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 136

- (1) UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan;
 - c. pelaksanaan perlindungan;
 - d. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - e. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa;
 - f. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan; dan
 - g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.

Pasal 137

- (1) UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar;
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 138

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXVI

UPTDPENGLOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 139

- (1) UPTDPengelolaan Prasarana Perhubungan adalah UPTD pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPTDPengelolaan Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 140

- (1) UPTDPengelolaan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Perhubungan dalam bidang Pengelolaan Terminal B dan Pelabuhan Pengumpan Regional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTDPengelolaan Prasarana Perhubungan, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan inspeksi, pengawasan dan pemeliharaan terminal tipe B dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
 - b. Pelaksanaan tugas pelayanan dan operasional terminal tipe B;
 - c. Pelaksanaan manajemen angkutan penumpang AKDP di terminal tipe B meliputi pengaturan jadwal, pengawasan dan pemantauan angkutan penumpang;
 - d. Pelaksanaan rekayasa angkutan AKDP meliputi rangkaian kegiatan untuk mewujudkan operasional angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- e. Pelaksanaan pengawasan, dan penertiban angkutan penumpang dan barang ;
- f. Pengumpulan dan pengolahan data bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penanganan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. Pemberian rekomendasi teknis pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang;
- j. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
- k. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan kebandarudaraan;
- l. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
- m. Pelaksanaan ketertiban pelayanan alur angkutan laut antar pulau dalam provinsi; dan
- n. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan.

Pasal 141

- (1) UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 142

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sarana Perhubungan Darat dan Pengendalian Operasional Angkutan;
 - d. Seksi Prasarana Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara;
 - e. Instalasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXVII

UPTD PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 143

- (1) UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga adalah UPTD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 144

- (1) UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pembinaan dan pelatihan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan olahraga bagi olahragawan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan prestasi olahraga bagi olahragawan;

- d. penerapan metodologi pembinaan olahragawan pelajar/mahasiswa; dan
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Pasal 145

- (1) UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 146

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXVIII

UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 147

- (1) UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan adalah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 148

- (1) UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - b. pengelolaan pengujian mutu hasil perikanan; dan
 - c. pengelolaan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Pasal 149

- (1) UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 150

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;

- d. Seksi Pengendalian Mutu; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXIX

UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 151

- (1) UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut adalah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Tawar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 152

- (1) UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Budidaya Ikan Air Payau dan Laut.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai fungsi:
- a. Pengelola teknologi budidaya ikan air payau dan laut.
 - b. Pengelola produksi, distribusi dan pemasaran induk dan benih ikan unggul;
 - c. Pengawasan, pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan;
 - d. Pengelolaan sertifikasi mutu induk dan benih ikan unggul;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dibidang budidaya ikan air tawar dan laut;
 - f. Pemasaran dan distribusi ikan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi karantina ikan.

Pasal 153

- (1) UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 154

- (1) Susunan Organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XL

UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LABUAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 155

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan adalah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

- (2) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Pasal 156

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan kepelabuhanan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan mempunyai fungsi :
- a. pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 - b. Pelayanan bongkar muat;
 - c. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - d. pemasaran dan distribusi ikan;
 - e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - i. pelaksanaan kesyahbandaran;
 - j. pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - k. publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
 - l. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan
 - m. pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan dan ketertiban (K3), keselamatan awak kapal dan keindahan).

Pasal 157

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan sebagaimana dimaksud Pasal 155 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan

d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 158

- (1) Susunan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLI
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 159

1. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah UPTD pada Dinas Pertanian Provinsi Banten.
2. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Pasal 160

- (1) UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan;
 - c. pelaksanaan penilaian kultivar dan klon, penilaian dan penetapan pohon induk;
 - d. pelaksanaan sertifikasi, analisis dan pengawasan mutu benih tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu benih tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi, informasi dan dokumentasi teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih;
 - g. pengkajian dan analisis teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan;
 - h. pelaksanaan pelayanan bahan dan peralatan teknis; dan
 - i. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan.

Pasal 161

- (1) UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 162

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, terdiri atas :
 - a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis Hortikultura dan Perkebunan.
 - e. Instalasi; dan
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLII

UPTD BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 163

- (1) UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah UPTD pada Dinas Pertanian.
- (2) UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 164

- (1) UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam bidang perbenihan dan perlindungan tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

- b. Penyusunan rencana teknis operasional perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pengembangan benih unggul bersertifikat dan pelestarian plasma nutfah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Produksi dan pemasaran benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pengelolaan Cadangan Benih Daerah (CBD);
- h. Pelayanan Perbenihan meliputi: Penumbuhan Penangkar, Magang, Pelatihan, Praktek Lapang, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Calon Benih, Evaluasi Mutu Benih, konsultasi perbenihan dan Diseminasi Varietas Unggul Bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. Pelaksanaan pengamatan, pencatatan, peramalan, penetapan diagnosa dan penyebar luasan informasi organisme pengganggu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan spesifik lokasi;
- j. Pengkajian dan analisis teknis operasional perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. Pelaksanaan penetapan rekomendasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bersifat insidental;
- l. Pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. Pelaksanaan pengawasan peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida;
- n. Pelaksanaan pelatihan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- o. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan UPTD yang meliputi pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

Pasal 165

- (1) UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewisudahi beban kerja yang besar.

- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 166

- (1) Susunan Organisasi UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perbenihan Tanaman;
 - d. Seksi Perlindungan Tanaman; dan
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLIII
UPTD PENGUJIAN PAKAN DAN PEMBIBITAN TERNAK
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 167

- (1) UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak adalah UPTD pada Dinas Pertanian.
- (2) UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 168

- (1) UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dalam bidang pelayanan pengujian mutu pakan dan pengembangan pembibitan ternak.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program operasional;
 - b. Pelayanan teknis pengujian mutu pakan dan pengembangan pembibitan ternak berdasarkan kebijakan teknis;
 - c. Pelaksanaan teknis pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - d. Pelayanan distribusi ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. Pelayanan teknis peningkatan sumberdaya peternakan dan laboratorium pengujian pakan; dan
 - f. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan pelaporan.

Pasal 169

- (1) UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 diklasifikasi kelas B.
- (2) UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha; dan
 - c. Pelaksana dan Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 170

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLIV
UPTD PELAYANAN DAN PENGUJIAN VETERINER
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 171

- (1) UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner adalah UPTD pada Dinas Pertanian.
- (2) UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 172

- (1) UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan pelayanan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan lalu lintas hewan/produk hewan serta diagnostik penyakit hewan dan produk hewan, pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner, dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pelayanan dan pengujian/pemeriksaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
 - c. pengambilan dan penerimaan spesimen (contoh/sampel) hewan dan produk hewan yang akan diuji secara laboratoris;
 - d. pengujian spesimen (contoh/sampel) hewan dan produk hewan;
 - e. pelayanan teknis pemeriksaan kesehatan hewan, pencegahan, pengobatan, pemberantasan penyakit hewan;
 - f. pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - g. pelaksanaan survailansi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berbasis pengujian laboratoris;

- h. pelaksanaan kegiatan teknis publikasi dan informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- i. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, penerimaan retribusi dan pelaporan.

Pasal 173

- (1) UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 diklasifikasi kelas B.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha; dan
 - c. Pelaksana dan Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 174

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLV

UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 175

- (1) UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

- (2) UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Pasal 176

- (1) UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan pelayanan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
 - b. Penyelenggaraan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang; dan
 - d. Penyelenggaraan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.

Pasal 177

- (1) UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud Pasal 175 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 178

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kalibrasi dan Sertifikasi;

- d. Seksi Pengujian Mutu Barang; dan
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLVI

UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARDISASI INDUSTRI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 179

- (1) UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri adalah UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 180

- (1) UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengembangan teknologi dan standardisasi bagi industri, khususnya industri mikro kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis produksi, pengembangan, rekayasa teknologi dan standardisasi industri;
 - c. pelaksanaan fasilitasi standardisasi industri;
 - d. pelaksanaan pengujian mutu industri;
 - e. pelaksanaan pelayanan klinik HaKI;
 - f. pelaksanaan pelayanan klinik kemasan;
 - g. pelaksanaan jasa konsultasi sertifikasi pengembangan teknologi dan standardisasi industri;

- h. pelaksanaan layanan informasi pengembangan teknologi dan standardisasi industri; dan
- i. pelaksanaan pengawasan pengembangan teknologi dan standardisasi industri.

Pasal 181

- (1) UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri Teknologi dan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 182

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi;
 - d. Seksi Pengembangan jasa Teknik; dan
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf AA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLVII

UPTD SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 183

- (1) UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan adalah UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan .
- (2) UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 184

- (1) UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dibidang pelayanan teknis keamanan pangan, sertifikasi dan pengujian mutu pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan dan pelayanan teknis pengujian keamanan mutu pangan segar;
 - b. Pelaksanaan Sosialisasi standar residu pestisida di Bawah Minimum Residu (BMR), Good Handling Practice (GHP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Nasional Indonesia (SNI), Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP), rekomendasi ekspor pangan segar, produk dalam, registrasi rumah kemasan dan dokumentasi sistim mutu;
 - c. Pelaksanaan Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit Internal Mutu Pangan dan Good Agriculture Practices (GAP);
 - d. Pelayanan Rekomendasi sertifikasi keamanan pangan segar dan rekomendasi ekspor pangan segar;
 - e. Pelayanan verifikasi hasil analisis laboratorium dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan
 - f. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan pelaporan

Pasal 185

- (1) UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar.

- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 186

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf BB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLVIII
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERANG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 187

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 188

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Serang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyetoran pajak provinsi;
 - d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;
 - e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

Pasal 189

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 190

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi; dan

 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLIX

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKANDE

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 191

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 192

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Serang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyeteroran pajak provinsi;
 - d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;

- e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

Pasal 193

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 194

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB L

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PANDEGLANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 195

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 196

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Pandeglang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyetoran pajak provinsi;
 - d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;
 - e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

Pasal 197

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewisuda beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan

d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 198

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LI

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RANGKASBITUNG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 199

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 200

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Lebak.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyeteroran pajak provinsi;
 - d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;
 - e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

Pasal 201

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 202

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;

- e. Instalasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LII

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALINGPING

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 203

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 204

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Lebak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyetoran pajak provinsi;
 - d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;

- e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

Pasal 205

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 206

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LIII

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 207

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 208

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyetoran pajak provinsi;
 - d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;
 - e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

Pasal 209

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 210

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LIV
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERPONG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 211

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 212

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang Selatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyetoran pajak provinsi;
 - d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;
 - e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

Pasal 213

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 214

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;

- e. Instalasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LV

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 215

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 216

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyetoran pajak provinsi;
 - d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;
 - e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

Pasal 217

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 218

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LVI UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi Pasal 219

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 220

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyetoran pajak provinsi;
 - d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;
 - e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

Pasal 221

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 222

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LVII
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEDUG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi
Pasal 223

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 224

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyeteroran pajak provinsi;
 - d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;
 - e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

Pasal 225

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 226

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;

- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LVIII
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEGON
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 227

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 228

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan Provinsi di wilayah Kota Cilegon.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyetoran pajak provinsi;
 - d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;
 - e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

Pasal 229

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 230

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LIX

JABATAN

Pasal 231

- (1) Wakil Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten, merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Kepala UPTD Dinas atau Badan daerah provinsi kelas A, kepala bagian/bidang pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten, kepala bagian/bidang UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping, kepala Cabang Dinas kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Kepala UPTD Dinas atau Badan daerah provinsi kelas B, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTD dan Cabang Dinas Kelas A, kepala sub bagian/seksi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten, kepala sub bagian/seksi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping, merupakan jabatan IVa atau pengawas.
- (4) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD dan Cabang Dinas Kelas B, Kepala Sub bagian Tata Usaha pada Satuan Pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala UPTD yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

BAB LX

INSTALASI UPTD / SATUAN KERJA

Pasal 232

- (1) Pada UPTD dapat dibentuk Instalasi/Satuan Kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Instalasi/Satuan Kerja dibentuk oleh Kepala Dinas/Badan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (3) Pada Kabupaten/Kota yang terdapat lebih dari 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah, pembagian wilayah pelayanan kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah

BAB LXI
TATA KERJA
Pasal 233

- (1) Setiap Kepala Cabang Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai bidang tugasnya.
- (2) Setiap Kepala Cabang Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB LXII
RINCIAN TUGAS
Pasal 234

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Cabang Dinas dan UPTD pada dinas dan badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB LXIII
PEMBIAYAAN
Pasal 235

Pembiayaan pada Cabang Dinas dan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui anggaran dinas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB LXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 236

Pejabat yang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 86), tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Pejabat pada Cabang Dinas/UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB LXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 237

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 238

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 April 2018

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010